



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxx, tempat/tanggal lahir, xxxxx, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx.

Sebagai **Penggugat**  
Lawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui Aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK, tertanggal 23 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxx Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah xxxxx, tertanggal 07 Desember 2018;

Halaman 1 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 6 bulan, kemudian Tergugat dan Penggugat sering berpindah-pindah, hingga akhirnya pindah ke kontrakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, hingga akhir berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri namun tidak memiliki anak;

3. Bahwa dari awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak awal bulan September 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat Sering marah-marah tanpa alasan yang jelas seperti Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;

3.2. Tergugat sering pulang larut malam hingga dini hari ketempat kediaman bersama dengan tujuan untuk bermain judi hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat dan Penggugat pernah melihat langsung;

3.3. Tergugat pernah melakukan KDRT seperti Tergugat pernah menendang Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;

3.4. Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan seorang wanita yang nama wanita tersebut tidak Penggugat ketahui, bahkan Tergugat sekarang sudah dikaruniai anak dengan wanita tersebut, hal ini Penggugat ketahui dari orang lain, dan Penggugatpun sekarang telah menikah lagi dan juga telah dikaruniai anak;

4. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Februari 2002, kurang lebih sudah 22 (dua puluh dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja namun tidak pernah pulang dalam keadaan Penggugat tidak ditinggalkan uang sedikitpun, sehingga Penggugatpun juga pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan

*Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan tidak memiliki uang, setelah Tergugat mengetahui Penggugat sudah berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat langsung mengatakan talak kepada Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah milik Penggugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah istri baru Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara, mohon mendapatkan layanan berperkara secara Prodeo/Cuma-cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor xxxxxx, tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan menetapkan biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## I. Surat

Halaman 4 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 07 Desember 2018 telah di-*nazagelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P dan diparaf;

## II. Saksi

a. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan suami Penggugat, dan saksi tidak mengetahui pernikahan pertama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat bernama Imal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tiga kali menikah;
- Bahwa dari pernikahan kedua Penggugat, Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah berpisah dengan suami kedua Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menbina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 15 (lima belas) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 15 (lima) belas tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, bukti saksi yang Penggugat ajukan di muka sidang belum memenuhi syarat materiil saksi sebagai alat bukti, dan Majelis berpendapat ini hanya sebagai bukti permulaan sehingga Penggugat harus menambah alat bukti lagi;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan mengajukan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim secara hukum karena jabatannya secara *ex-officio* memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) untuk melengkapi alat bukti saksi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut, Penggugat bersedia mengangkat sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap). Atas kesediaan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

- Memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah *supletoir*;
- Membebankan biaya perkara bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa setelah Putusan Sela dijatuhkan oleh Majelis Hakim selanjutnya Penggugat mengangkat sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) yang lafadz sumpahnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat dan pengucapan sumpah *supletoir* tersebut, Penggugat pokoknya menyatakan benar dan menerimanya;

Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata perkara ini di bidang perkawinan dan subjek hukum dalam perkara ini beragama Islam, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK., Tanggal 28 Januari 2025 dengan bukti resi surat tercatat dari PT. Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *re/laas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 30 Januari 2025 dan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK., Tanggal 7 Februari 2025 dengan bukti resi surat tercatat dari PT. Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *re/laas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 10 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 7 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1)

*Halaman 8 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 9 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالينة

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Duplikat Buku Nikah Nomor xxxxx, tanggal 7 Desember 2018) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih

Halaman 10 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi, yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini bernama **Saksi I** yang mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat dan **Saksi II** yang mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengenal Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat telah 3 (tiga) kali menikah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi dan pulang larut malam, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil, bahwa Penggugat berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dialaminya sendiri mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut, bahkan sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, walaupun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keterangan saksi kedua telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim belum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di persidangan, dan Penggugat menyatakan sudah tidak mampu menghadirkan saksi lain untuk menguatkan dalil gugatannya, sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim secara hukum karena jabatannya secara *ex-officio* memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) untuk melengkapi alat bukti saksi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut, Penggugat bersedia mengangkat sumpah *ssupletoir* (sumpah pelengkap);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah *sepletoir* yang menyatakan bahwa semua dalil gugatannya adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Halaman 12 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi dan dikuatkan dengan sumpah pelengkap (supletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (supletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi dan dikuatkan dengan sumpah pelengkap (supletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jorong Mungka, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan suka bermain judi dan pulang larut malam;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lebih kurang 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dalam persidangan untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.*





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor xxxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal 07 Desember 2018;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi terjadi pertengkaran terus menerus yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah lebih kurang 15 (lima puluh) tahun lamanya;
3. Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun Majelis di persidangan telah mengupayakan untuk menasihati Penggugat untuk berdamai lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
4. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih kurang 15 (lima belas) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya: "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Halaman 14 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*). Hal demikian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita/ pria idaman lain, KDRT, main judi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa "*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام)

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 0460/KPA.W3-A16/HK2.6/I/2025, tanggal 23 Januari 2025 oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran

Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, dan **Dina Hayati, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Asmalinda, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**

**Dina Hayati, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Asmalinda, S.H.**

**Biaya Perkara:**

**NIHIL**

Halaman 19 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.LK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)